

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mojokerto merupakan suatu kabupaten besar yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan karakteristik geografis dataran rendah dan pegunungan. Kabupaten ini termasuk kabupaten yang masih berkembang, jadi terdapat banyak proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Pembangunan itu meliputi sarana jalan, jembatan, dan lain lain. Di Mojokerto juga terdapat banyak pabrik yang beroperasi di bidang pasir dan batuan. Oleh karena itu, tidak heran jika di Kabupaten Mojokerto terdapat banyak galian C yang beroperasi baik yang mengantongi izin maupun yang tidak memiliki izin (Illegal). Galian C sendiri merupakan suatu kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan barang tambang golongan C. Bahan tambang golongan C adalah bahan tambang selain golongan A dan B seperti asbes, batu kapur, pasir kuarsa dan lain-lain sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, galian ini merupakan

objek pajak dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Jika melihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Kabupaten Mojokerto memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan . Seperti yang dikatakan Junita & Handoko (2020) “Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas menunjukkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pajak daerah yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang salah satunya adalah pertambangan galian c atau pertambangan pasir dan krikil”. Dilansir dari (Arlado, 2021), masih terdapat sekitar 27 titik tambang yang tidak memiliki izin yang masih aktif beroperasi. Klaim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari aktivitas tambang ilegal tersebut daerah kehilangan potensi Penerimaan Asli Daerah sebesar 2,5 milyar perbulannya. Galian tersebut tentu tidak dapat dipungut pajak karena memang tidak memiliki izin.

Menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Menurut pasal 35 ayat 4, pemberian perizinan berusaha tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Sejalan dengan itu, menurut lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf CC nomor 2. urusan mineral bukan logam dan batuan hanya dibagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Sementara itu, untuk kewenangan memungut pajak mineral bukan


logam dan batuan sesuai Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi yang mengetahui siapa saja orang pribadi atau badan yang mengantongi izin untuk melakukan tambang mineral sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki hak untuk memajaki kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan menghadapi kesulitan dalam memungut pajak dan mengawasi kegiatan tambang tersebut.

Banyaknya galian C yang ilegal menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini didasari dengan adanya ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan kewenangan pemberian izin pertambangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga dalam pengawasan dan Penegakan hukum terkait kegiatan tambang tersebut harus menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Satoto & Nasution (2019) yang menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki otoritas sebagai pelarang dan melakukan tindakan melindungi lingkungan akibat tambang. Pemerintah Daerah menghadapi suatu dilema dalam mengenakan pajak atau tidak terhadap kegiatan tambang Galian C yang ilegal ini. Di satu sisi, Pemerintah Daerah harus menjaga kawasannya dari kerusakan lingkungan akibat tambang ini salah satunya dengan mengenakan pajak yang mana hasil pajaknya nanti dapat dialokasikan untuk normalisasi wilayah bekas

tambang tersebut seperti fungsi pajak regulerend. Di lain sisi, Pemerintah Daerah tidak dapat mengenakan pajak kepada pengusaha yang tidak mengantongi IUP, sehingga dalam prakteknya di lapangan jika Pemerintah Daerah tetap mengenakan pajak atas kegiatan tambang liar tersebut maka langkah tersebut seperti “melegalkan” kegiatan tambang yang ilegal tersebut.

Jika melihat dari Pajak Daerah lainnya seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran, menurut pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 32 Tahun 2018 menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berupa Tanda Daftar Usaha baik restoran maupun hotel dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan demikian, pengawasan dan Penegakan hukum lebih baik karena Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki otoritas penuh dalam penerbitan izin sampai memungut pajak daerahnya.

Gambar I.1 Kewenangan Pemajakan dan Kewenangan Perizinan



Sumber: diolah penulis

Dengan demikian, pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan belum terlaksana secara optimal dikarenakan banyaknya tambang yang masih ilegal

dan tetap beroperasi. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pemberi izin yaitu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemilik hak memungut pajak daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan khususnya tentang pemberian izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan hak pemajakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menetapkan judul penelitian “Analisis Pengaruh Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Terhadap Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Mojokerto”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perbedaan antara kewenangan pemberian izin usaha pertambangan terhadap proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan?
2. Bagaimana proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Mojokerto?
3. Apa permasalahan yang timbul dari akibat perbedaan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dengan kewenangan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan?
4. Apa upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto baik dari segi Penegakan hukum maupun dari segi pemungutan pajak dalam menangani permasalahan galian C yang ilegal?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dari perbedaan antara kewenangan pemberian izin usaha pertambangan terhadap proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2. Meninjau bagaimana proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Mojokerto
3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi petugas pajak daerah dalam memungut pajak mineral bukan logam dan batuan akibat perbedaan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dan kewenangan pemungutan pajak.
4. Mengetahui upaya yang telah dan seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto baik dari segi Penegakan hukum maupun dari segi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup karya tulis tugas akhir ini, permasalahan yang dibahas oleh penulis dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah karena terdapat perbedaan antara kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dan kewenangan pemajakan.
2. Memilih lokasi penelitian yaitu Kabupaten Mojokerto dan objek penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto karena sesuai dengan

fungsinya sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan terkait pajak daerah Kabupaten Mojokerto

3. Mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan salah satu petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dan membandingkannya dengan peraturan yang ada.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepentingan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya terutama dalam bidang pajak daerah

2. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan solusi untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan, khususnya dalam pengawasan dan pemungutan pajak daerah agar tercipta sebuah peraturan yang harmonis.

3. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang pentingnya pajak dalam memelihara kerusakan lingkungan akibat tambang serta meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengawasan terkait proses pertambangan dan pemajakan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran luas permasalahan yang dibahas yang meliputi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi dasar-dasar teori, ketentuan-ketentuan, dan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik permasalahan penelitian. Landasan teori ini menjadi landasan penulis dalam melakukan analisis pengaruh kewenangan pemberian izin usaha pertambangan terhadap pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, bab ini merupakan dasar bagi penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, serta pembahasan hasil dari penelitian

a. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai bagaimana cara penulis mengumpulkan data yang diperlukan pada objek penelitian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

b. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai objek dari penelitian, gambaran umum Kabupaten Mojokerto, peraturan yang relevan dengan masalah

dan tujuan penulisan, serta menjelaskan profil dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai objek dari penelitian dan instansi yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan daerah, target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, serta bagaimana proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Mojokerto.

c. Pembahasan Hasil

Pada bagian ini berisi hasil dari pembahasan penulis berdasarkan landasan teori dan data yang didapatkan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.